



Ruang Damai dalam Tradisi: Mediasi Adat sebagai Jalan Tengah dalam Sengketa Warisan pada Perempuan Batak

<https://doi.org/10.25008/caraka.v6i1.214>

^{1*}OKTAVIA PERMATASARI SIHOMBING

²MELATI MEDIANA TOBING

^{1,2}*Universitas Kristen Indonesia, Jakarta – Indonesia*

ABSTRACT

Inheritance disputes within the Batak community often revolve around the exclusion of daughters from receiving familial wealth due to rigid interpretations of traditional customs. However, recent shifts in societal perception have highlighted a growing awareness of gender justice and the evolving role of women in Batak families. This study explores how adat-based mediation is emerging as a peaceful and culturally rooted alternative for resolving inheritance conflicts, particularly concerning female descendants. Based on in-depth interviews, this paper uncovers narratives of change, resistance, and reconciliation. It emphasizes the value of inclusive family dialogue and the potential of adat as a flexible system that can uphold tradition while embracing fairness. The findings demonstrate that mediation rooted in local wisdom can become a middle path between cultural preservation and contemporary demands for gender equity.

Keywords: Adat Mediation; Batak Culture; Gender Justice Inheritance; Social Transformation

ABSTRAK

Sengketa warisan dalam masyarakat Batak kerap kali dipicu oleh pengecualian anak perempuan dari hak atas harta keluarga karena interpretasi adat yang kaku. Namun, perubahan cara pandang masyarakat menunjukkan adanya kesadaran baru tentang keadilan gender dan peran perempuan dalam keluarga Batak. Studi ini mengkaji bagaimana mediasi berbasis adat mulai muncul sebagai jalan damai yang mengakar budaya untuk menyelesaikan konflik warisan, khususnya terkait hak perempuan. Berdasarkan wawancara mendalam, tulisan ini mengungkap narasi perubahan, resistensi, dan rekonsiliasi. Penelitian menyoroti pentingnya dialog keluarga yang inklusif dan potensi adat sebagai sistem yang lentur—yang mampu menjaga tradisi sekaligus membuka ruang bagi keadilan. Temuan menunjukkan bahwa mediasi adat dapat menjadi jalan tengah antara pelestarian budaya dan tuntutan kesetaraan gender masa kini.

Kata Kunci: Budaya Batak, Warisan, keadilan Gender, Mediasi Adat, Transformasi sosial

Corresponding Author: Oktaviasihombing509@gmail.com
The author declares that she/he has no conflict of interest in the research and publication of this manuscript
Copyright © 2025 (Oktavia Permatasari Sihombing). Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0) Available at http://caraka.web.id
Submitted: 21/05/2025; Revised: 5/07/2025; Accepted: 07/07/2025

PENDAHULUAN

Warisan merupakan bagian penting dalam struktur sosial masyarakat Batak yang didasarkan pada prinsip patrilineal. Dalam sistem ini, anak laki-laki—khususnya si bungsu (anak bungsu laki-laki)—secara tradisional diposisikan sebagai pewaris utama harta orang tua. Pandangan ini berakar pada norma adat yang menempatkan laki-laki sebagai penerus marga dan penanggung jawab keluarga, sementara anak perempuan dianggap akan “keluar” dari garis keturunan setelah menikah. Akibatnya, dalam banyak kasus, perempuan Batak tidak memiliki hak waris atas harta keluarga (Simorangkir, 2019). Namun, perkembangan sosial dalam dua dekade terakhir mulai menggoyahkan struktur ini. Perempuan Batak kini lebih terdidik, aktif secara ekonomi, dan sering kali justru menjadi pihak yang paling peduli dan merawat orang tua di usia lanjut. Dalam situasi ini, muncul pertanyaan etis dan praktis mengenai keadilan distribusi harta warisan. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam pembagian warisan, terutama di tengah tuntutan kehidupan modern (Hasibuan, 2021; Hutapea, 2023).

Transformasi ini tidak hanya lahir dari tekanan luar, tetapi juga dari dinamika internal keluarga Batak sendiri. Narasi-narasi perubahan ini terlihat dalam praktik keluarga yang mulai memberikan bagian warisan kepada anak perempuan, meskipun belum selalu setara. Keterbukaan terhadap pendidikan, pengaruh media sosial, serta pertukaran pengalaman antargenerasi telah menjadi katalis perubahan nilai (Situmorang & Manalu, 2022). Namun demikian, adat tetap memiliki kekuatan simbolik yang besar dalam komunitas Batak. Banyak keluarga yang masih memegang teguh struktur adat, termasuk dalam pembagian warisan, sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas kolektif. Dalam konteks inilah konflik sering kali muncul—antara tuntutan modern atas keadilan dan keharusan mematuhi adat. Sengketa warisan menjadi titik temu antara ideologi lama dan baru, di mana perempuan menuntut pengakuan tanpa ingin merusak harmoni keluarga.

Salah satu pendekatan yang mulai digunakan dalam menyelesaikan konflik warisan perempuan Batak adalah mediasi adat. Pendekatan ini mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan kontemporer ke dalam kerangka budaya lokal. Mediasi adat dilakukan melalui dialog dalam keluarga besar, biasanya difasilitasi oleh tokoh adat atau anggota yang dituakan, dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan nilai kebersamaan. Studi-studi tentang mediasi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya cenderung lebih diterima dan efektif dalam menjaga kohesi sosial (Nasution et al., 2020; Tobing & Simatupang, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi adat sebagai ruang damai dalam penyelesaian sengketa warisan perempuan Batak. Penelitian ini menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik mediasi adat berfungsi sebagai jalan tengah antara pelestarian budaya dan tuntutan keadilan gender dalam masyarakat Batak

kontemporer? Dengan pendekatan kualitatif, artikel ini menyajikan analisis berbasis data wawancara dari pelaku langsung di dalam komunitas Batak.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan Teori Dominasi Sosial (*Social Dominance Theory*) sebagai landasan utama untuk memahami bagaimana ketimpangan gender dalam pembagian warisan di masyarakat Batak terbentuk, dipertahankan, dan pada saat tertentu dinegosiasikan kembali melalui mediasi adat. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Jim Sidanius dan Felicia Pratto (1999), yang menyatakan bahwa masyarakat secara historis cenderung mengorganisasi diri ke dalam struktur sosial hierarkis, di mana kelompok-kelompok tertentu menempati posisi dominan dan kelompok lain berada dalam posisi subordinat. Dominasi ini tidak hanya bersifat ekonomi atau politik, tetapi juga kultural dan simbolik, termasuk dalam sistem adat dan warisan.

Dalam masyarakat Batak, struktur pewarisan tradisional yang hanya mengakui laki-laki sebagai ahli waris adalah contoh konkret dari dominasi gender yang dilembagakan secara adat. Perempuan secara sistemik dikeluarkan dari hak waris atas dasar asumsi bahwa mereka akan "keluar" dari marga setelah menikah dan tidak lagi menjadi bagian dari garis keturunan utama. Pandangan ini merupakan bentuk *myth-justifying ideology* dalam teori dominasi sosial, yakni ideologi yang berfungsi membenarkan dan mempertahankan ketimpangan tersebut.

Teori ini juga menjelaskan bahwa dominasi sosial dipertahankan melalui institusi dan praktik sosial, termasuk lembaga adat yang dikontrol oleh laki-laki. Forum-forum pengambilan keputusan adat, seperti rapat warisan dan pembicaraan keluarga besar, umumnya tidak melibatkan perempuan secara penuh. Akibatnya, perempuan tidak hanya kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi (warisan), tetapi juga terhadap kekuasaan simbolik dan representasi dalam keluarga.

Namun, Teori Dominasi Sosial tidak menutup kemungkinan perubahan. Perubahan dapat terjadi ketika: (1) Masyarakat mulai mempertanyakan mitos pembenaran dominasi (misalnya, bahwa perempuan tidak layak menerima warisan); (2) Praktik sosial mengalami tekanan dari realitas baru (misalnya, anak perempuan yang tinggal dan merawat orang tua); (3) Institusi tradisional mengalami reinterpretasi internal, seperti yang terjadi dalam proses mediasi adat.

Dalam konteks penelitian ini, mediasi adat menjadi ruang potensial untuk resistensi terhadap struktur dominatif. Ketika pihak-pihak dalam keluarga mulai mengedepankan nilai kasih sayang, kontribusi nyata, dan keadilan kontekstual, maka hierarki gender dalam sistem warisan adat mulai tergeser. Mediasi menjadi sarana untuk menantang sekaligus menyesuaikan nilai-nilai adat dengan kebutuhan dan kesadaran sosial yang lebih egaliter. Dengan menggunakan Teori Dominasi Sosial, penelitian ini tidak hanya mengungkap praktik ketimpangan gender dalam sistem warisan Batak, tetapi juga menjelaskan bagaimana mediasi adat berfungsi sebagai mekanisme kultural untuk mendelegitimasi struktur dominasi dan membangun bentuk keadilan yang lebih inklusif tanpa meninggalkan identitas budaya.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan tujuh informan yang berasal dari latar belakang keluarga Batak yang pernah mengalami konflik atau proses mediasi terkait warisan.

Teknik analisis data dilakukan melalui koding tematik berdasarkan narasi yang muncul dari kutipan-kutipan responden. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan interpretasi bersama praktisi adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan adanya pergeseran cara pandang masyarakat Batak terhadap pembagian warisan, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Berdasarkan data wawancara yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan individu dari komunitas Batak, dapat disimpulkan bahwa norma adat tradisional yang selama ini bersifat patriarkal mulai mengalami transformasi dalam praktik sehari-hari, terutama dalam lingkup keluarga.

Salah satu temuan utama adalah munculnya kesadaran baru akan hak perempuan atas warisan. Secara tradisional, adat Batak hanya mengakui anak laki-laki sebagai pewaris sah. Namun kini, banyak keluarga mulai menyadari kontribusi signifikan anak perempuan, baik secara ekonomi maupun sosial. Seorang informan menjelaskan:

“Pada masa lalu, pembagian harta warisan dalam adat Batak sangat tegas: anak laki-laki yang jadi pewaris utama, bahkan bisa dibilang satu-satunya. Anak perempuan biasanya dianggap tidak berhak menerima harta, karena dianggap akan ikut suami setelah menikah. Tapi sekarang, banyak orang tua yang mulai berpikir lebih terbuka...” (*Data Wawancara, Kode 1.*)

Pandangan ini menggambarkan bahwa praktik adat tidak lagi dipahami secara kaku, melainkan mulai dilenturkan untuk mengakomodasi kenyataan sosial baru. Anak perempuan yang tinggal dan merawat orang tua di masa tua, atau yang ikut menopang ekonomi keluarga, mulai diakui haknya untuk menerima warisan. Selain itu, ditemukan adanya dukungan terhadap prinsip keadilan berbasis kontribusi, bukan semata jenis kelamin.

Salah seorang informan menyampaikan:

“Saya merasa bahwa anak perempuan dan laki-laki itu sama-sama darah daging kita. Kalau kita bicara soal keadilan, maka hak itu seharusnya diberikan berdasarkan kontribusi dan tanggung jawab, bukan hanya jenis kelamin.” (*Kode 2.*)

Pandangan ini mencerminkan adanya pergeseran nilai, dari keadilan normatif yang berbasis adat menuju keadilan kontekstual yang mempertimbangkan tanggung jawab nyata dari setiap anak terhadap keluarga. Lebih lanjut, wawancara juga menunjukkan bahwa peran perempuan dalam masyarakat Batak saat ini semakin aktif. Mereka tidak lagi hanya berada dalam ruang domestik, tetapi telah terlibat dalam aktivitas pendidikan, pekerjaan, hingga kepemimpinan sosial. Seorang informan menegaskan:

“Perempuan zaman sekarang jauh lebih aktif dibanding dulu. Mereka sudah tidak hanya duduk di rumah, tapi ikut andil dalam urusan keluarga dan sosial.” (*Kode 3.*)

Perubahan ini turut mendorong tumbuhnya kesadaran di kalangan masyarakat bahwa perempuan layak diberi ruang yang lebih adil dalam pembagian warisan. Namun demikian, struktur adat Batak masih menunjukkan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan

formal. Dalam banyak praktik, perempuan masih diposisikan sebagai pendukung, bukan pengambil keputusan utama, sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Peran perempuan dalam adat Batak masih terbatas... Tapi saya juga lihat ada perubahan kecil-kecil yang mulai muncul.” (Kode 4).

Kesadaran atas ketimpangan ini justru menjadi pemicu perubahan dari dalam: keluarga mulai secara bertahap melibatkan perempuan dalam forum diskusi warisan dan musyawarah keluarga. Sebagian besar informan menekankan bahwa perubahan dalam adat harus dilakukan secara bertahap dan kontekstual, bukan dengan cara konfrontatif. Seorang informan mengatakan:

“Menurut saya, iya, perlu disesuaikan. Tapi saya paham bahwa ini tidak bisa dilakukan secara drastis. Perlu pendekatan bertahap dan bijaksana...” (Kode 5).

Mereka juga menyoroti bahwa adat yang terlalu kaku sering menjadi hambatan utama dalam mengakomodasi keadilan bagi perempuan:

“Banyak dari kita yang sangat memegang teguh adat Batak... Tapi kadang karena terlalu kuat memegang adat, kita jadi sulit menerima perubahan.” (Kode 6).

Meski begitu, terdapat keyakinan kuat bahwa perubahan bisa dimulai dari kesadaran keluarga, yang menjadi inti dari nilai adat Batak itu sendiri. Seperti dikatakan:

“Saran saya sederhana saja: mulai dari kesadaran dalam keluarga. Kalau kita bisa membawa nilai keadilan ke dalam keluarga, maka kita sedang membangun masa depan yang lebih baik, tanpa harus meninggalkan budaya kita.” (Kode 7).

Temuan ini memperlihatkan bahwa mediasi adat dapat menjadi ruang damai yang menjembatani antara nilai tradisional dan tuntutan keadilan kontemporer, khususnya dalam hal pembagian warisan bagi perempuan. Dalam masyarakat Batak, sistem kekerabatan patrilineal menjadi dasar utama struktur sosial dan pewarisan. Namun dalam praktiknya, struktur ini tidak imun terhadap perubahan sosial.

Mediasi adat berfungsi bukan hanya sebagai cara penyelesaian sengketa, melainkan juga sebagai forum negosiasi nilai. Dalam forum ini, prinsip *Dalihan Na Tolu*—yang menekankan keseimbangan antara *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*—dapat menjadi landasan untuk merumuskan ulang keadilan secara kontekstual. Ketika perempuan berperan sebagai *boru*, seharusnya mereka juga diberikan ruang untuk menyampaikan suara dan aspirasi, terutama dalam situasi warisan yang seringkali sarat dengan emosi dan potensi konflik.

Selain itu, pendekatan mediasi adat memungkinkan proses yang lebih partisipatif dan empatik. Nilai *martonggo raso* (musyawarah hati nurani) dan *marsombuh sihol* (rekonsiliasi batin) memungkinkan terjadinya kompromi berbasis kasih sayang dan tanggung jawab, bukan sekadar formalitas hukum. Hal ini jauh lebih sesuai dengan konteks masyarakat Batak yang mengutamakan keharmonisan keluarga besar.

Namun, penting pula disadari bahwa struktur adat yang masih patriarkal menjadi tantangan utama. Perempuan yang terlibat aktif dalam keluarga atau memiliki tanggung jawab besar sering kali tidak diberikan pengakuan formal. Oleh karena itu, transformasi harus dilakukan dari dalam: membangun pemahaman baru bahwa penghormatan terhadap adat tidak berarti menolak kesetaraan gender. Dalam konteks ini, kesadaran keluarga menjadi kunci perubahan, sebagaimana disebutkan oleh informan.

Kesediaan orang tua untuk mempertimbangkan kontribusi anak perempuan dalam keputusan warisan adalah bentuk awal dari pembaruan nilai adat secara damai dan harmonis. Strategi semacam ini juga menghindari konflik terbuka yang dapat memecah keluarga besar. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa mediasi adat adalah jalan tengah yang efektif dan kontekstual dalam menangani sengketa warisan perempuan Batak. Ia tidak hanya menawarkan solusi legal-formal, tetapi juga membuka ruang dialog antargenerasi, antarjenis kelamin, dan antarvisi dalam keluarga. Tradisi dan keadilan tidak harus dipertentangkan, melainkan bisa diintegrasikan melalui pendekatan yang bijak dan partisipatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik mediasi adat dalam masyarakat Batak memiliki potensi besar sebagai ruang damai dalam penyelesaian sengketa warisan, khususnya yang melibatkan perempuan. Meskipun secara tradisional sistem pewarisan Batak sangat patriarkal, dinamika sosial yang terjadi—terutama meningkatnya kontribusi perempuan dalam keluarga dan keterbukaan masyarakat terhadap nilai keadilan—telah mendorong lahirnya cara pandang baru yang lebih inklusif.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa banyak keluarga mulai membuka ruang bagi anak perempuan untuk mendapatkan bagian warisan, walaupun porsi belum sepenuhnya setara. Proses ini tidak bersifat konfrontatif, tetapi dilakukan melalui mekanisme internal seperti musyawarah keluarga dan mediasi adat, yang tetap menghormati nilai-nilai lokal seperti *Dalihan Na Tolu* dan *martonggo raso*. Namun demikian, struktur adat yang masih didominasi oleh laki-laki tetap menjadi tantangan.

Perempuan belum memperoleh ruang yang memadai dalam pengambilan keputusan adat formal. Oleh karena itu, perubahan harus dilakukan secara bertahap, melalui strategi yang berbasis pada kesadaran keluarga dan nilai kasih sayang, bukan melalui paksaan eksternal. Mediasi adat terbukti menjadi strategi kultural yang relevan dan adaptif, tidak hanya dalam menyelesaikan konflik warisan, tetapi juga sebagai sarana edukasi nilai, negosiasi makna, dan transformasi budaya. Dalam kerangka ini, mediasi adat dapat dipandang sebagai jalan tengah yang menjembatani antara pelestarian tradisi dan pemenuhan keadilan bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, A.L. & Adab, P. (2023). *Komunikasi Bisnis: Informatif, Persuasif, Kolaboratif dan Integratif di Era Digital*. Penerbit Adab.
- Fattaah, A. (2023). Mediasi dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein. *Welfare State: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–18.
- Hastuti, N. U. (2023). Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 43–54.

- Puspa, C. I. S., Rahayu, D. N. O., & Parhan, M. (2023). Transformasi pendidikan abad 21 dalam merealisasikan sumber daya manusia unggul menuju indonesia emas 2045. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3309–3321.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ummah, A. H., Djuanda, G., Ahmad, D., Afriza, E. S. D., Athalarik, F. M., Moekahar, F., Dewi, N. P. S. (2021). *Komunikasi Korporat Teori Dan Praktis*.
- Yolanda, G., Ummah, T., Hamado, H., Aza, W., & Astuti, D. A. (2024). *Studi Kualitatif Kenakalan Remaja*. 3(01), 25–38. <https://doi.org/10.56741/bikk.v3i01.484>
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications.
- Hasibuan, M. (2021). Perempuan Batak dalam Pusaran Tradisi dan Modernitas. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 215–230.
- Manurung, S. (2022). Dinamika Gender dalam Keluarga Batak Kontemporer. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(1), 50–68.
- Simorangkir, B. (2019). *Warisan dan Patriarki: Kajian Kritis atas Adat Batak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.